

ABSTRAK

Agus Shofyan Yahya: Perbedaan pendapat Penetapan Hukum Zakat Profesi Oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat.

Zakat profesi merupakan sesuatu fenomena yang baru pada zaman kontemporer, jenis zakat ini belum pernah ada pada zaman nabi SAW karena belum tercantum didalam al-Quran dan sunnah. Fenomena ini memunculkan perdebatan dikalangan para Ulama mengenai status hukumnya. Dalam hal ini Lajnah Bahtsul masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mempunyai ketetapan hukum masing-masing

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan hasil kata-kata tertulis. Sifat dalam skripsi adalah deskriptif-komparatif, yaitu penyusun berusaha menggambarkan obyek penelitian dan melakukan pengkajian terhadap hukum zakat profesi dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, kemudian dilakukan perbandingan dalil atau metode untuk memperoleh perbedaan hukum zakat profesi guna memperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Zakat Profesi menurut Nahdlatul Ulama hukum zakat profesi wajib dikeluarkan ketika memenuhi beberapa syarat yang mengandung unsur *mu'awadhah* (tukar menukar) baik dari hasil kerja professional/non professional maupun dari hasil industri jasa dalam segala bentuknya yang telah memenuhi persyaratan zakat maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Adapun syarat syarat yang harus terpenuhi yaitu, mencapai *nishab*, dan niat *tijarah* maka dikenakan wajib zakat. Zakat Profesi Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa hukum Zakat Profesi adalah wajib dengan syarat harus memenuhi dua unsur yaitu tercapainya haul (perputaran waktu) dan nisab (batas minimal mengeluarkan zakat).

Kata Kunci : Zakat Profesi, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah